

REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI MUSI BANYUASIN

Masri, Niko Pransisco & Herman Fikri

Program Pascasarjana Magister Hukum
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Abstrak

Bahwa strategi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika di Polres Sekayu adalah dengan penetapan strategi *demand reduction and supply reduction*, sebagai suatu kebijakan prevensi umum. Dalam upaya untuk mengurangi terjadinya korban penyalahgunaan narkotika, Kepolisian Polresta sekayu melakukan upaya preemtif dan preventif yaitu melakukan kegiatan pembinaan dan penyuluhan di lingkungan sekolah, masjid, gereja, organisasi masyarakat dan lingkungan masyarakat RT/RW. Dalam hal ini memberikan pengarahan, penjelasan, bahaya dan dampak buruk akibat dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Melakukan kegiatan-kegiatan razia ditempat hiburan (diskotik), koskosa, asrama, sambil melakukan sosialisasi keterkaitan dengan narkotika dan penyalahgunaan narkotika. Terdapat 3 (tiga) hambatan dalam pelaksanaan Rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika di Musi Banyuasin, yaitu belum ada ditetapkannya tempat khusus bagi para pecandu maupun korban-korban penyalahgunaan narkotika untuk melakukan rehabilitasi; Masalah biaya rehabilitasi bagi terpidana kasus penyalahgunaan narkotika; Belum ada panti rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah. Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu dan klinik-klinik yang ditunjuk oleh aparat penegak hukum yang berwenang serta dapat juga dialihkan ke Rumah Sakit Muhammad Hoesin Palembang adalah merupakan tempat penitipan untuk melakukan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika. Ke dua tempat ini bukanlah tempat khusus untuk menangani masalah rehabilitasi bagi pengguna narkotika, akan tetapi hanya memperbantukan saja.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Narkotika, Rehabilitasi.

Abstract

That the strategy of law enforcement against the abuse and illicit trafficking of narcotics and psychotropic substances at the Sekayu Regional Police Station is by establishing a demand reduction and supply reduction strategy, as a general policy of prevention. In an effort to reduce the number of victims of narcotics abuse, the Polresta Police Sekayu make pre-emptive and pre-incentive efforts as follows: Conduct coaching and counseling activities in schools, mosques, churches, community organizations and RT / RW communities. In this case provide direction, explanation, danger and adverse effects resulting from the abuse of narcotics. conducting raids in entertainment places (discotheques), coscosses, dormitories, while conducting socialization related to narcotics and narcotics abuse. There are 3 (three) obstacles in implementing Rehabilitation for narcotics abusers in Musi Banyuasin, namely: There is no specific place for addicts or victims of narcotics abusers to carry out rehabilitation; The problem of rehabilitation costs for convicted drug abuse cases; There is no rehabilitation institution appointed by the Government. Sekayu Regional General Hospital and clinics appointed by the law enforcement authorities and can also be transferred to the Muhammad Hoesin Hospital in

Palembang are places of care for rehabilitation of narcotics abuse offenders. These two places are not special places to deal with rehabilitation issues for narcotics users, but only to help.

Keywords : Law Enforcement, Narcotics, Rehabilitation.

A. Latar Belakang

Generasi muda merupakan generasi penerus bangsa Indonesia yang diharapkan dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Cita-cita bangsa Indonesia telah tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada awalnya narkoba digunakan untuk kepentingan manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkoba digunakan untuk hal-hal yang negatif.

Meski kebijakan kriminal melalui jalur penalnya sudah dijalankan, *facta notoir* menunjukkan, bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba masih juga ada, bahkan kurangnya meningkat. Tak pelak, beberapa komentar sumbang disasarkan ke lembaga pengadilan. Antara lain, pengadilan dianggap tidak mendukung dan tidak memberi kontribusi yang signifikan untuk program pemberantasan kejahatan narkoba.¹

Penyalahgunaan Narkoba Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan meningkat, bahkan sudah sampai pada tingkat yang memprihatinkan. Indonesia bukan hanya menjadi *adresar* peredaran narkoba, tetapi sudah menjadi tempat produksi narkoba. Dikatakan, Indonesia sebagai “pasar narkoba”, karena eksisnya kegiatan “*supply & demand*”. Penggunaanya pun melebar, bukan hanya dari kalangan keluarga *broken home* -sebagai sarana untuk “eksodus” dari masalah keluarganya, tetapi sudah merambah pada keluarga yang harmonis dan berstatus sosial sebagai bagian suatu

“hiburan”.Tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih dan didukung dengan jaringan organisasi yang luas yang menjangkau Indonesia terutama pada kota-kota besar dan metropolitan yang sangat keras terkena imbas globalisasi. Terlebih lagi pemberitaan akhir-akhir ini, terkait dengan penyalahgunaan narkoba secara beruntun membuat masyarakat prihatin, kejadian tabrakan maut xenia yang mengakibatkan Sembilan orang meninggal, tertangkapnya pilot yang mengkonsumsi shabu-shabu, serta aparat kepolisian yang juga sebagai pengguna narkoba ditambah lagi dengan publikasi penangkapan-penangkapan terhadap pengguna/pengedar narkoba.² Ada beberapa alasan mengapa bangsa Indonesia harus serius dalam melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba yang semakin memprihatinkan, adapun alasannya sebagai berikut :

1. Pemerintah Indonesia belum optimal dalam menanggulangi kasus-kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hal ini mengisyaratkan kepada kita untuk lebih peduli dan memperhatikan secara lebih khusus untuk menanggulangnya.
2. Salah satu Provinsi di Indonesia yang rentan dengan peredaran narkoba adalah Provinsi Bali. Bali yang terkenal dengan sebutan *the last paradise in the world* dan *the morning of the world* itu dalam perkembangannya, menjadi daerah yang sangat terbuka bagi transaksi dan peredaran berbagai jenis benda haram³. Pada awal tahun 1960 di Indo-

¹ Andi. BNN-Hukuman Mati Penting untuk Selamatkan Generasi Muda, available from : URL: <http://www.Suara Islam Online.com>, diakses tanggal 16 Januari 2019.

² Kompas, *Indonesia dalam Bahaya Narkoba*, Jumat 24 Februari 2019, hlm.1.

³ *Ibid*

nesia terutama di Bali dan Jakarta telah ditemukan penggunaan narkoba di masyarakat dalam jumlah yang kecil, namun seiring dengan perkembangannya, pada awal tahun 1970 penggunaan narkoba kian menyebar ke seluruh pelosok negeri.⁴

3. Beberapa daerah yang terdapat di Bali yang sangat rentan dengan peredaran narkoba adalah Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar.
4. Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung merupakan daerah yang rentan dengan peredaran narkoba karena merupakan tempat berkumpulnya komunitas turis-turis, untuk tinggal menetap, mencari pekerjaan atau sebagai tujuan obyek wisata baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Sehingga banyak terdapat turis-turis yang saling berinteraksi dengan penduduk lokal yang dapat menumbuhkan pertukaran kebudayaan secara besar-besaran. Dengan semakin banyaknya wisatawan yang datang ke Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung turut menimbulkan perkembangan infrastruktur penunjang lainnya yaitu, hotel dan tempat-tempat hiburan malam seperti diskotik, *club*, *cafe*, dan bar. Hal ini terlihat dari jumlah peningkatan hotel dan tempat-tempat hiburan malam dimana terdapat peningkatan pertumbuhan hotel sebesar 11,53% (sebelas koma lima puluh tiga persen) dari tahun sebelumnya (2009), dengan perhitungan telah terdapat 147 hotel berbintang di Bali. Sebagian besar hotel berbintang dan sarana akomodasi itu tersebar di Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar. Selama tahun 2010 sebanyak 2.066.715 wisatawan baik wisatawan asing maupun domestik yang

menginap di hotel-hotel tersebut⁵

Menjamurnya tempat-tempat hiburan malam memiliki suatu paradigma antagonis yaitu selain memiliki dampak positif yaitu memberikan lapangan pekerjaan, sebagai sumber pendapatan daerah dan menunjang pengembangan daerah metropolitan, juga memiliki dampak negatif yaitu sebagai tempat untuk mengadakan transaksi narkoba yang dikarenakan menurut para pengelola tempat hiburan, narkoba justru merupakan faktor yang mendatangkan keuntungan usahanya dengan mengesampingkan tanggung jawab menyelamatkan generasi muda, komitmen para pengelola hiburan malam hanya pada hal-hal yang bersifat simbolik belaka⁶.

Dengan adanya tempat hiburan malam yang menjamur, memungkinkan tingkat transaksi narkoba menjadi semakin tinggi. Karena pada umumnya disebabkan oleh dua hal yaitu :

1. Bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang besar sedangkan bagi pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan.
2. Janji yang diberikan oleh penggunaan narkoba tersebut menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang, dan sebaliknya akan menimbulkan keberanian.⁷

Tindak pidana narkoba seperti penyalahgunaan narkoba dalam kajian kriminologi dapat digolongkan sebagai kejahatan tanpa korban atau *victimless crime*. Penggolongan ini merujuk kepada sifat kejahatan tersebut yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan (yang dilarang) namun keduanya merasa tidak men-

⁵ Soegeng Sarjadi, 2010 *Map of Local Economy Potency* available from : URL : <http://www.cps-sss.org/web/home/propinsi/prop/Bali>, diakses tanggal 7 Februari 2019.

⁶ Siswanto Sunarso, 2005, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.12.

⁷ Moh. Taufik Makaro, dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkoba*, Galia Indonesia, Jakarta, hlm. 6.

⁴ O.C Kaligis, dan Soedjono Dirdjosisworo, 2006, *Narkoba Dan Peradilannya di Indonesia*, O.C. Kaligis & Assosiatr, Jakarta, hlm. 282.

derita kerugian atas pihak lain.⁸ Pengguna narkoba sesungguhnya merupakan korban dari tindak pidana narkoba, namun pengguna tersebut tidak merasa sebagai korban, karena dia secara sengaja dengan kehendaknya sendiri untuk menggunakan narkoba tersebut, baik itu karena anjuran teman, mau-pun rasa ingin coba-coba.

Narkoba memang menjadi sesuatu yang “menjanjikan”. Kepada produsen dan pengedarnya, ia berhasil menjanjikan keuntungan yang besar dalam waktu yang relatif singkat, sedangkan kepada penggunanya, ia juga mampu menjanjikan “kenikmatan”. Pengguna narkoba dapat dimasukkan sebagai korban dari penyalahgunaan narkoba. Hal ini dikarenakan mereka akan mengalami ketergantungan terhadap barang haram (narkoba) tersebut. Penyalahgunaan narkoba selain berbahaya terhadap diri si pemakai itu sendiri juga berbahaya terhadap lingkungan masyarakat, dimana agar dapat memenuhi hasratnya mendapatkan narkoba, maka si pemakai narkoba tentu saja menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Bagi orang-orang yang tidak berprestasi cukup maka dia akan berupaya untuk mencuri, merampok serta melakukan berbagai tindakan kriminal lainnya⁹. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba tersebut, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan pecandu narkoba sebagai korban, bukan pelaku kejahatan.

Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, maka dapat dibedakan menjadi 6 (enam), yaitu :

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pelaku.
- b. *Provocative victims*, yaitu seorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban.
- c. *Participating victims*, yaitu seseorang

yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.

- d. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.¹⁰

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap peredaran narkoba di Sekayu ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi terhambatnya pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Sekayu ?

C. Pembahasan

1. Upaya Penanggulangan Terhadap Peredaran Narkoba di Polres Sekayu

UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, berfungsi untuk menjamin ketersediaan obat guna kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kesehatan, mencegah penyalahgunaan narkoba, dan juga berfungsi untuk memberantas peredaran gelap narkoba. Berdasarkan tujuan hukum ini, maka diperlukan strategi untuk penegakan hukum secara efektif, meliputi :

a. General Prevention

Masalah pengaturan produksi, penyediaan, peredaran, penyaluran, dan penggunaan psikotropika, diperlukan aturan hukum yang berfungsi sebagai re-

⁸ Ibid, hlm.5.

⁹ Joko Suyono, 1980, *Masalah Narkoba dan Bahan Sejenisnya*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, hlm. 20

¹⁰ Moh Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh Zakky A.S., 2003, *Tindak Pidana Narkoba*, Galia Indonesia, Jakarta, hlm. 49.

gulation, serta pencegahan peredaran gelap narkoba dan psikotropika memerlukan perhatian sebagai bentuk *general prevention*. Upaya pencegahan ini amat diperlukan sehingga dapat diketahui seberapa jauh maksimal kebutuhan tahunan akan narkoba dan psikotropika, memang diperlukan. Sebab, kalau tidak dikontrol pengadaannya akan memberikan dampak terhadap penyalahgunaan terhadap produksi narkoba dan psikotropika yang melebihi kebutuhan. Oleh sebab itu program *demand reduction and supply reduction* diperlukan analisis secara cermat dan diperlukan kebijakan secara nasional dan komprehensif. Program *demand reduction and supply reduction*, kemungkinan tidak dapat secara tuntas menyelesaikan segala permasalahan yang menyangkut peredaran gelap narkoba dan psikotropika. Untuk mengantisipasi terhadap peredaran gelap narkoba dan psikotropika tersebut, maka diperlukan suatu kebijakan dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika, melalui pengambilan kebijakan kriminal (*criminal policy*).

b. *Criminal Policy*

Kebijakan kriminal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni melalui sarana *penal* atau penegakan hukum pidana, dan dengan sarana *nonpenal*, antara lain melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Berdasarkan paragraf di atas, bahwa strategi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika di Polres Sekayu adalah dengan penetapan strategi *demand reduction and supply reduction*, sebagai suatu kebijakan prevensi umum. Hal ini sesuai dengan asas-asas dari UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa fungsi undang-undang ini ialah menjamin ketersediaan narkoba untuk memenuhi kepentingan pelayanan kesehatan (pengobatan) serta untuk kepentingan ilmu pengetahuan

dan teknologi.

Dalam upaya untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba, Kepolisian Polresta Sekayu melakukan upaya preemtif dan prefentif yaitu sebagai berikut :

1. *Preemtif*, Melakukan kegiatan pembinaan dan penyuluhan di lingkungan sekolah, masjid, gereja, organisasi masyarakat dan lingkungan masyarakat RT/ RW. Dalam hal ini memberikan pengarahan, penjelasan, bahaya dan dampak buruk akibat dari penyalahgunaan narkoba tersebut.
2. *Preventif*, Melakukan kegiatan-kegiatan razia ditempat hiburan (diskotik), koskosan, asrama, sambil melakukan sosialisasi keterkaitan dengan narkoba dan penyalahgunaan narkoba.¹¹

Polres Sekayu juga melakukan Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba atau bahaya narkoba melalui lingkungan pendidikan dan masyarakat ;

- a) Penanggulangan penyalahgunaan narkoba melalui lingkungan pendidikan. Program pendidikan yang efektif dan luas merupakan bagian yang penting dari tindakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba diseluruh dunia. Dibanyak negara penyalahgunaan narkoba telah mempengaruhi pelbagai kelompok umur dan penduduk, mutlak bahwa setiap individu di jajaran pendidikan umum dan formal beserta keluarganya diberitahu tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Penanggulangan melalui pendidikan perlu dipandang sebagai suatu proses berkesinambungan dengan tujuan untuk mengetahui sebab musabab manusia menyalahgunakan narkoba, serta untuk membantu kaum remaja dan dewasa dalam mencari jalan keluar dari kesulitannya tanpa berpaling ke narkoba. Kurikulum dan program-program yang dikembangkan sebagai bahan dari strategi nasional untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat, perlu disusun untuk

¹¹ *Ibid.*

memperkuat motivasi masyarakat menghindari penyalahgunaan narkoba. Indikasi menunjukkan bahwa pengaruh pendidikan penanggulangan paling baik apabila :

1. Diterapkan dilingkungan sosial, ekonomi dan budaya yang sesuai;
 2. Secara terpadu dimasukkan dalam kerangka (*framework* pelajaran akademis, sosial dan budaya);
 3. Mendukung suatu cara hidup yang sehat sebagai tujuan utama, dari pada memberi tekanan kepada pantang terhadap narkoba dan akibat negatifnya;
 4. Tidak melibatkan unsur-unsur yang menimbulkan ingin tahu atau ingin mencoba-coba (umpama penjelasan terinci tentang keadaan euphoria, dan lain-lain), tetapi dengan jelas menunjukkan akibat-akibat negatif dan merusak serta menekankan pengaruh positif dari kegiatan-kegiatan dan cara-cara hidup yang bebas dari narkoba. Tindakan yang disarankan ditingkat nasional ialah badan yang berwenang perlu mendirikan suatu unit yang bersifat multidisiplin, dimana para pendidik yang telah menerima training dalam bidang penanggulangan harus berperan didalamnya.
- b) Penanggulangan penyalahgunaan narkoba melalui lingkungan masyarakat. Dukungan dan keikutsertaan organisasi masyarakat maupun badan-badan penegak hukum, badan-badan kesehatan sosial dan pendidikan yang terlihat dalam program pencegahan penyalahgunaan narkoba, sangat diperlukan dalam menanggulangi faktor-faktor yang dapat mendorong berkembangnya penyalahgunaan narkoba. Organisasi masyarakat maupun badan-badan kesehatan maupun badan sosial lainnya sangat tepat untuk mendeteksi penyalahgunaan narkoba serta akibatnya dan mengenai kelompok-kelompok yang rawan terhadap masalah ini. Sebagian besar dari

kegiatan masyarakat tersebut dilakukan secara sukarela, oleh karena itu perlu adanya koordinasi secara efektif guna menjamin bahwa kegiatan dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkoba sejalan dengan rencana nasional guna pencegahan masalah tersebut. Tindakan yang disarankan ditingkat nasional ialah semua kelompok swasta, asosiasi dan perkumpulan, khususnya yang secara langsung berhubungan dengan kaum muda dan golongan/ kelompok perlu menyiapkan serta menyebarkan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kepada anggota-anggotanya. Organisasi-organisasi tersebut dapat diminta untuk menyediakan membuat secara sukarela suatu paket program yang terdiri dari bimbingan dan nasehat, pendidikan, penanggulangan, kewaspadaan terhadap penyalahgunaan narkoba, *referral* (rujukan), detoksifikasi, dan rehabilitasi. Sedapat mungkin kegiatan-kegiatan tersebut dikoordinasikan untuk menjamin keselarasannya dengan kebijaksanaan nasional, dan akan lebih baik bila sesuai juga dengan rekomendasi-rekomendasi internasional tentang penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Penanggulangan peredaran gelap narkoba dan penggunaan narkoba secara ilegal juga membutuhkan peran serta masyarakat, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memberikan pengaturan yang sangat tegas dalam hal peran serta masyarakat dalam rangka memberantas segala bentuk penggunaan dan peredaran narkoba/prekursor narkoba, peran serta masyarakat tersebut ialah : Pasal 104 Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Pasal 106 menyatakan Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba diwujudkan dalam bentuk :

- c) Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.
- d) Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.
- e) Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.
- f) Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN.
- g) Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan. Pasal 107 menyatakan Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Pasal 108 menyatakan bahwa :
 - 1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106 dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN.
 - 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan kepala BNN.

Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Musi Banyuasin juga menyatakan bahwa metode penanggulangan dan pemberantasan narkoba yang paling mendasar dan

efektif adalah promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif, upaya manusiawi adalah kuratif dan rehabilitatif, dimana penjelasannya adalah sebagai berikut :

- a. Tentang upaya promotif : disebut program preemtif atau program pembinaan. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba. Prinsipnya adalah dengan meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan semua dengan memakai narkoba.
- b. Tentang upaya preventif : disebut program penanggulangan. Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk beluk narkoba, sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Selain dilakukan oleh pemerintah (instansi terkait) program ini juga sangat efektif jika dibantu oleh instansi dan institusi lain, termasuk lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, ormas, dan lain-lain.
- c. Tentang upaya kuratif : disebut program pengobatan. Program kuratif ditujukan kepada pemakai narkoba, tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Tidak sembarang orang boleh mengobati pemakai narkoba, pemakaian narkoba sering diikuti oleh masuknya penyakit-penyakit berbahaya serta gangguan mental dan moral. Pengobatannya harus dilakukan oleh dokter yang mempelajari narkoba secara khusus. Pengobatan terhadap pemakai narkoba sangat rumit dan membutuhkan kesabaran luar biasa dari dokter, keluarga dan penderita. Inilah sebabnya mengapa pengobatan pemakai narkoba memerlukan biaya besar, tetapi hasilnya banyak

yang gagal, kunci sukses pengobatan adalah kerjasama yang baik antara dokter, keluarga dan penderita;

- d. Tentang upaya rehabilitatif : yaitu upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada si pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba. Seperti kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung, paru-paru, ginjal, hati, dan lain-lain), kerusakan mental, perubahan karakter kearah negatif, asocial dan penyakit-penyakit ikutan (HIV/AIDS, hepatitis, sifilis, dan lain-lain) itulah sebabnya mengapa pengobatan narkoba tanpa upaya pemulihan (rehabilitasi) tidak bermanfaat. Setelah sembuh masih banyak masalah lain yang akan timbul, semua dampak negatif tersebut sangat sulit diatasi. Karenanya banyak pemakai narkoba yang ketika “sudah sadar” malah mengalami putus asa kemudian bunuh diri.
- e. Tentang upaya represif : yaitu program penindakan terhadap produsen, Bandar, pengedar dan pemakai berdasar hukum. Program ini merupakan instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkoba. Selain mengendalikan produksi dan distribusi, program represif berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggar undang-undang tentang narkoba.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba wajib dilakukan mulai dari keluarga, orang tua harus dapat mengidentifikasi sikap dan perilaku anak karena kebanyakan penyalahgunaan narkoba dimulai atau terdapat pada masa remaja dengan mengingat bahwa remaja adalah usia yang mengalami perubahan biologis, psikologis maupun sosial. Anak atau remaja mempunyai resiko besar untuk menjadi penyalah-

gunaan narkoba dimana beberapa ciri-ciri pada anak yang harus diperhatikan adalah :

1. Perubahan tingkah laku yang tiba-tiba belakangan ini terhadap kegiatan sekolah, keluarga dan teman-teman. Menjadi kasar tidak sopan dan penuh rahasia, serta jadi mudah curiga terhadap orang lain.
2. Marah yang tidak terkontrol, yang tidak biasanya dan perubahan suasana hati yang tiba-tiba.
3. Lebih banyak menyendiri dari biasanya, sering bengong dan berhalusinasi.
4. Memiliki kecenderungan untuk selalu memberontak.
5. Sering terlihat depresi, cemas, dan berkepribadian dis-sosial.
6. Sering melakukan perbuatan yang menyimpang dari aturan.
7. Kurang percaya diri, minder dan memiliki persepsi pribadi akan citra diri yang negatif.
8. Hanya ingin senang-senang saja.
9. Sering merasa kesepian dan tidak lagi taat kepada ajaran agama.

Untuk mengurangi terjadinya korban penyalahgunaan narkoba keikutsertaan semua pihak sangat diperlukan. Keadaan di sekolah, di rumah, dan di dalam masyarakat harus dapat saling mengisi dan merupakan kontrol yang tidak dapat diabaikan perannya, yang terpenting adalah keluarga. Perilaku atau perbuatan dalam keluarga dikontrol. Korban penyalahgunaan narkoba tidak dapat diberantas, namun dapat diminimalisasikan melalui lingkungan yang paling terdekat, yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat.

Dalam upaya untuk mengurangi terjadinya korban penyalahgunaan narkoba, Kepolisian Polresta Sekayu melakukan upaya preemtif dan prefentif yaitu sebagai berikut :

1. *Preemtif*, Melakukan kegiatan pembinaan dan penyuluhan di lingkungan sekolah, masjid, gereja, organisasi masyarakat dan lingkungan masyarakat RT/ RW. Dalam hal ini memberikan pengarahan, penjelasan, bahaya dan

dampak buruk akibat dari penyalahgunaan narkoba tersebut.

2. *Preventif*, Melakukan kegiatan-kegiatan razia ditempat hiburan (diskotik), koskosan, asrama, sambil melakukan sosialisasi keterkaitan dengan narkoba dan penyalahgunaan narkoba.¹²

Untuk mengurangi terjadinya korban penyalahgunaan narkoba keikutsertaan semua pihak sangat diperlukan. Keadaan di sekolah, di rumah, dan di dalam masyarakat harus dapat saling mengisi dan merupakan kontrol yang tidak dapat diabaikan perannya, yang terpenting adalah keluarga. Perilaku atau perbuatan dalam keluarga dikontrol. Korban penyalahgunaan narkoba tidak dapat diberantas, namun dapat diminimalisasikan melalui lingkungan yang paling terdekat, yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhambatnya Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Sekayu

Kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di tingkat regional Asia Tenggara disepakati dalam *ESEAN Drugs Experts Meeting on the Prevention and Control of Drug Abuse* yang diselenggarakan pada tanggal 23-26 Oktober 1972 di Manila. Tindak lanjut dari pertemuan di atas adalah *ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotic Drugs*, yang ditanda tangani oleh para Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN pada tahun 1976. Isi dari deklarasi regional ASEAN ini meliputi kegiatan-kegiatan bersama untuk meningkatkan :

1. Kesamaan cara pandang dan pendekatan serta strategi penanggulangan kejahatan narkoba.
2. Keseragaman peraturan perundang-undangan di bidang narkoba
3. Membentuk badan koordinasi di tingkat nasional; dan
4. Kerja sama antar negara-negara ASE-

AN secara bilateral, regional, dan internasional.

Dalam rangka ini kemudian dibentuk *The ASEAN Senior Officials on Drugs* dan satu Forum Kerja Sama Kepolisian antar negara-negara ASEAN (ASEANAPOL) yang antara lain bertugas untuk menangani tindak pidana narkoba transnasional di wilayah ASEAN. Selain itu, di tingkat negara-negara ASEAN juga dibentuk *Narcotic Board* dengan membentuk kelompok kerja penegakan hukum, rehabilitasi dan pembinaan, edukasi preventif dan informasi, dan kelompok kerja di bidang penelitian. Pada tahun 1992 dicetuskan Deklarasi Singapura dalam *ASEAN Summit IV* yang menegaskan kembali peningkatan kerjasama ASEAN dalam penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba dan lalu-lintas perdagangan narkoba ilegal pada tingkatan nasional, regional, maupun internasional.

Ketentuan mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan yang terbaru adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009.

Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ketentuan mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkoba diatur di dalam Pasal 45 dan 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 :

Pasal 45

Pecandu narkoba wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan

Pasal 47

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat :

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah

¹² Ibid.

melakukan tindak pidana Narkotika; atau

- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Kemudian di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 menghimbau bagi para hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika untuk menerapkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berisikan mengenai tindakan rehabilitasi yang diperintahkan untuk dijalani oleh pecandu narkotika.

Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian besar narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu membenarkan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan.¹³

Dilihat dari segi kondisi Lembaga Pemasyarakatan pada saat ini tidak mendukung, karena dampak negatif keterpengaruhannya oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita para narapidana narkotika akan semakin berat.¹⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yaitu suatu bentuk edaran dari Mahkamah Agung yang berupa himbauan Mahkamah Agung keseluruhan jajaran peradilan yang isinya merupakan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat ad-

ministrasi.¹⁵

Penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 hanya dapat diwajibkan pada klasifikasi tindak pidana seperti:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir di atas, ditemukan barang bukti satu kali pakai.
3. Swat keterangan uji laboratoris positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik
4. Bukan residivis kasus narkoba;
5. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater yang ditunjuk oleh hakim;
6. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan merangkap menjadi pengedar/ produsen gelap narkoba.

Kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang juga mengatur ketentuan mengenai putusan memerintahkan untuk menjalani rehabilitasi Politik hukum UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki beberapa pertimbangan, adapun pertimbangan tersebut :

- a. Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur, yang merata materiil dan spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;
- b. Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan nar-

¹³ Lihat butir 1 SEMA No. 07 Tahun 2009.

¹⁴ Lihat butir 2 SEMA No. 07 Tahun 2009.

¹⁵ Henry, Pandapotan Panggabean, 2005, *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 2.

kotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;

- c. Bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di satu sisi lain, dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;
- d. Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkoba, tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkoba karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;
- e. Bahwa tindak pidana narkoba telah bersifat trans-nasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini, diatur beberapa ketentuan, yang membahas tentang etimologi dan terminologi sekitar pengertian dan istilah-istilah yang diatur dalam undang-undang narkoba tersebut. Ketentuan tentang Dasar, Asas, dan Tujuan pengaturan narkoba, yang berdasarkan Pancasila dan UUD Ne-

gara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang ini, diselenggarakan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum. Sedangkan tujuan undang-undang narkoba ini, adalah:

- a. menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba;
- c. memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba

Dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah diatur secara tegas ketentuan mengenai penjatuhan rehabilitasi. Penjatuhan rehabilitasi ini merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan kepada tidak hanya mereka yang sebagai pecandu narkoba tetapi juga kepada mereka yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

Dengan adanya perbedaan keterangan antara terdakwa, saksi dan hasil laboratorium kriminalistik ini juga dapat membuat hakim semakin berfikir untuk menjatuhkan pidana rehabilitasi terdapat terdakwa. Terkadang hakim akan menemukan suatu keadaan dimana seorang terdakwa yang mengaku sebagai korban dari penyalahgunaan narkoba dan dibenarkan juga dengan keterangan dari saksi, akan tetapi berdasarkan hasil tes laboratorium kriminalistik, menyatakan bahwa terdakwa ini baik urin maupun darahnya negatif mengandung zat narkoba.

Dalam hal eksekusi, hakim juga harus memikirkan apakah nantinya terdakwa akan dapat menjalankan putusan hakim dengan sebaik-baiknya. Melihat biaya rehabilitasi yang mahal dan dengan anggaran dari pemerintah yang sangat minim, menimbulkan putusan agar terdakwa wajib menjalani re-

habilitasi dengan biaya sendiri, padahal ada kemungkinan si terdakwa berasal dari golongan dengan status sosial yang rendah sehingga tidak dapat menjalankan pidana tersebut. Sehingga, apabila putusan hakim pada akhirnya tidak dapat terlaksana, maka akan menimbulkan kepastian hukum yang tidak jelas.

Untuk permasalahan yang timbul dari segi hukum, dapat diperbaiki dengan cara hakim lebih bersikap proaktif dalam menemukan bukti-bukti yang dapat menyatakan bahwa seorang terdakwa benar sebagai korban dari penyalahgunaan narkoba, sehingga pidana rehabilitasi ini tidak dijadikan suatu celah untuk menghindari pidana penjara. Sehingga nantinya pidana rehabilitasi ini dapat mengurangi jumlah korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba di Indonesia pada umumnya dan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sekayu pada khususnya.

Sanksi dalam hukum pidana terdiri atas pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregel*). Sering dikatakan berbeda dengan pidana; tindakan bertujuan melindungi masyarakat sedangkan pidana bertitik berat pada pengertian sanksi kepada pelaku suatu perbuatan. Akan tetapi secara teori sukar dibedakan dengan cara demikian karena pidana pun sering disebut bertujuan untuk mengamankan dan memperbaiki terpidana.

Pidana tercantum secara limitatif di dalam Pasal 10 KUHP, sehingga semua sanksi yang berada di luar Pasal 10 KUHP bukanlah pidana. Hukuman administratif misalnya bukanlah pidana dalam arti hukum pidana. Begitu pula tindakan bukanlah pidana walaupun berada di dalam hukum pidana. Perbedaan tindakan dengan pidana agak samar karena tindakan pun bersifat merampas kemerdekaan, misalnya memasukkan anak di bawah umur ke pendidikan paksa, memasukkan orang tidak waras ke rumah sakit jiwa. Jenis tindakan yang lain ialah mengembalikan terdakwa kepada orang tuanya.

Rehabilitasi dan prevensi (sebagai tujuan utama dari jenis tindakan/*treatment* meski cara ini memiliki keistimewaan dari

segi proses resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintegrasi lagi dalam masyarakat,¹⁶ namun terbukti kurang efektif memperbaiki seorang penjahat karena dianggap terlalu memanjakannya. Atas kesadaran itulah maka *double track system* menghendaki agar unsur pencelaan/pendenitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem hukum pidana. Inilah ide dasar *double track system* dituntut adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan saksi tindakan. Kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proporsional.

Perbedaan sanksi pidana dengan tindakan sering agak sama, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan fundamental. Keduanya bersumber dari ide dasar berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar “mengapa diadakan pembedaan?”, sedangkan tindakan bertolak dari ide dasar “untuk apa diadakan pembedaan itu?”¹⁷

Istilah Rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan terhadap korban penyalahgunaan narkoba, maka memperhatikan berbagai referensi terkait dengan hak-hak korban terutama yang menyangkut dengan hak pemulihan korban, maka penulis berpendapat untuk tetap mempergunakan istilah Rehabilitasi. Dengan prinsip utama bahwa rehabilitasi tersebut adalah dalam upaya melakukan pemulihan terhadap korban secara komprehensif (baik medis maupun sosial) dan dalam prinsip untuk memanusiakan-manusia.

Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa landasan pemikiran:

1. bahwa setiap korban berhak atas hak-haknya sebagai korban;
2. bahwa hak atas pemulihan korban salah satunya adalah Rehabilitasi;

¹⁶ Yong Ohoitmur. 1997. *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, hlm. 41

¹⁷ Sholehuddin, M., *OpCit*, hlm. 32.

3. bahwa istilah rehabilitasi adalah istilah yang sudah umum digunakan bila menyangkut pada pemulihan/reparasi korban, baik oleh hukum nasional maupun oleh hukum internasional.
4. bahwa istilah rehabilitasi yang digunakan sebagai salah satu hak pemulihan dari korban baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional. dari definisi yang ada, penulis tidak menemukan indikasi pelemahan hak-hak korban ataupun penurunan derajat korban sebagai manusia. Justru sebaliknya pengertian Rehabilitasi yang ada secara substansi adalah dalam upaya menjunjung harkat dan martabat korban sebagai manusia

D. Simpulan

Dari uraian pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika di Polres Sekayu adalah dengan penetapan strategi *demand reduction and supply reduction*, sebagai suatu kebijakan prevensi umum. Dalam upaya untuk mengurangi terjadinya korban penyalahgunaan narkoba, Kepolisian Polresta sekayu melakukan upaya preemtif dan prefentif yaitu sebagai berikut :

1. *Preemtif*, Melakukan kegiatan pembinaan dan penyuluhan di lingkungan sekolah, masjid, gereja, organisasi masyarakat dan lingkungan masyarakat RT/ RW. Dalam hal ini memberikan pengarahan, penjelasan, bahaya dan dampak buruk akibat dari penyalahgunaan narkoba tersebut.
2. *Preventif*, Melakukan kegiatan-kegiatan razia ditempat hiburan (diskotik), koskosan, asrama, sambil melakukan sosialisasi keterkaitan dengan narkoba dan penyalahgunaan narkoba.
Terdapat 3 (tiga) hambatan dalam pelaksanaan Rehabilitasi bagi pelaku pe-

nyalahgunaan Narkoba di Musi Banyuasin, yaitu :

- a. Belum ada ditetapkannya tempat khusus bagi para pecandu maupun korban-korban penyalah guna narkoba untuk melakukan rehabilitasi.
- b. Masalah biaya rehabilitasi bagi terpidana kasus penyalahgunaan narkoba.
- c. Belum ada panti rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu dan klinik-klinik yang ditunjuk oleh aparat penegak hukum yang berwenang serta dapat juga dialihkan ke Rumah Sakit Muhammad Hoesin Palembang adalah merupakan tempat penitipan untuk melakukan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba. Ke dua tempat ini bukanlah tempat khusus untuk menangani masalah rehabilitasi bagi pengguna narkoba, akan tetapi hanya memperbantukan saja.

E. Saran-saran

1. Dengan meningkatnya pelaku Penyalahgunaan Narkoba terkhusus di Kabupaten Musi Banyuasin, agar supaya Kabupaten Banyuasin menyediakan Rumah Sakit khusus yang dapat merehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkoba.
2. Bentuk tindak pidana narkoba itu harus di berantas sejak dini, agar hidup masyarakat menjadi lebih baik dan tidak terpengaruh terhadap tindak pidana narkoba yang membuat jiwa, sosial dan ekonomi masyarakat hancur. Sedangkan sanksi dan pelaksanaannya harus lebih jelas dan benar-benar menjadi alat pemaksa agar seseorang mentaati dan tidak berbuat melanggar norma-norma hukum tersebut.

Daftar Pustaka

- Andi. BNN-*Hukuman Mati Penting untuk Selamatkan Generasi Muda*, available from : URL: <http://www.Suara Islam Online.com>, diakses tanggal 16 Januari 2019.
- O.C Kaligis, dan Soedjono Dirdjosisworo, 2006, *Narkotika Dan Peradilannya di Indonesia*, O.C. Kaligis & Assosiatr, Jakarta.
- Soegeng Sarjadi, 2010 *Map of Local Economy Potency* available from : URL : <http://www.cps-sss.org/web/home/propinsi/prop/Bali> diakses tanggal 7 Februari 2019.
- Junaidi, Redho. Utoyo, Marsudi., & Riviyusnita, Rianda.(2020). KEJAHATAN KURIR NARKOBA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*. Edisi Khusus Maret 2020,60-71.
- Maret 2020,139-152.
- Siswanto Sunarso, 2005, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moh.Taufik Makaro,dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Galia Indonesia, Jakarta.
- Joko Suyono, 1980, *Masalah Narkotika dan Bahan Sejenisnya*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta.
- Moh Taufik Makarao,Suhasril, dan Moh Zakky A.S., 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Galia Indonesia, Jakarta.
- Henry, Pandapotan Panggabean, 2005, *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan*, Liberty, Yogyakarta.
- Yong Ohoitimur. 1997. *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Kompas, *Indonesia dalam Bahaya Narkoba*, Jumat 24 Februari 2019.